



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 21 /2025

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BARU SUNGAI DERAS KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);
- Memperhatikan : 1. Surat Camat Air Hangat Timur Nomor 140/359/Pem/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Usulan Anggota BPD Terpilih Desa Baru Sungai Deras;

2. Keputusan Kepala Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Nomor 140/02/PJKD-DBSB/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Badan Permusyawaratan Desa Priode 2024-2031 Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci;
3. Berita Acara Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur tanggal 02 September 2024;
4. Keputusan Kepala Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Nomor 140/02/KD-DBSB/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baru Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.462/2017 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Air Hangat Timur di Sungai Tutung.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 21 /2025
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
BARU SUNGAI DERAS
KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BARU SUNGAI DERAS KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	SUHIRMAN	ANGGOTA	5 ORANG
2.	HARLIS,S.farm, Apt	ANGGOTA	
3.	RINALDI YENESKA	ANGGOTA	
4.	IRAWAN	ANGGOTA	
5.	YUSNITA	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F